

**TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYAH* TEHADAP PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LIMBAH PABRIK DI DESA DUDUK SAMPEYAN
KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Oleh

Bagas Herviyanto

NIM. C74218043



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Bagas Hervlyanto

NIM : C74218043

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Siyāṣah Dusturiyah* Terhadap Pengelolaan
Sampah Dan Limbah Pabrik Di Desa Duduk
Sampeyan Kabupaten Gresik Menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Bagas Hervlyanto

NIM. C74218058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik Di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 09 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Dr. H. Suis, M.Fil.I.


NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Bagas Herviyanto, NIM C74218043 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabi 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Dr. H. Suis, M. Fil. I
 NIP. 196201011997031002

Penguji II


Dr. Imam Amrusi Jaelani, M. Ag
 NIP. 197001031997031001

Penguji III


Marli Candra, LLB (Hons.), MCL
 NIP. 198506242019031005

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H
 NIP. 199312042020122017

Surabaya 11 Januari 2023

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Sunan Ampel



Dr. H. Mulya Syafa'ah, M. Ag
 NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENELITIAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bagas Herviyanto
NIM : C74218043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : bagasherviyanto@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik Di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2023

Penulis


(Bagas Herviyanto)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik Di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan limbah pabrik?, 2).Bagaimana Implementasi *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian Etnografi (field research). Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang dihimpun dari telaah teks dan wawancara Dinas Lingkungan Hidup, dan Masyarakat Desa Duduk Sampeyan. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara, kemudian penulis memberikan pemecahan persoalan dengan teori *Siyasah Dusturiyah* Peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah Pabrik.


Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama, implementasi Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pengelolaan Sampah dan Limbah Pabrik merupakan peraturan berupa upaya-upaya, program, aksi, kegiatan yang digunakan oleh pemerintahan Kabupaten Gresik khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam pengelolaan sampah dan limbah pabrik di Desa Duduk Sampeyan, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan menangani Pengelolaaan sampah dan limbah pabrik, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dalam wilayah kabupaten terdapat Dinas Lingkungan Hidup yang dimana turunan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya menangani sampah dan limbah pabrik. Dalam observasi yang peneliti lakukan pengelolaan sampah dan limbah pabrik di Desa Duduk Sampeyan yang kurang maksimal yang bertampak ke lingkungan yang kurang sehat. Setelah peneliti melakukan wawancara ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut: pertama, kurang tersedianya TPA dan IPAL dan yang kedua kurangnya sosialisasi terhadap pengelolaan sampah dan limbah pabrik.

Oleh sebab itu, maka disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup memaksimalkan survey lapangan secara rutin tanpa menunggu laporan dari masyarakat dan melakukan upaya peningkatan sosialisasi dalam pengelolaan sampah dan lmbah pabrik agar permasalahan sampah dan limbah pabrik dapat tertasi di Desa Duduk Sampeyan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
H. Definisi Operasional.....	10
I. Metode Penelitian	12
J. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN SIYĀSAH DUSTURIYAH.....	17
A. Konsep <i>Fiqh Siyāsh</i>	17
B. Konsep <i>Siyāsh Dusturiyah</i>	20
C. Ruang Lingkup Siyāsh Dusturiyah	25
D. <i>Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah</i>	28
BAB III PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH PABRIK MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2015 .	35
A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.....	35
B. Tugas dan Kewajiban Pengelolaan Sampah dan Limbah Pabrik	38
C. Hak dan kewenangan pengelolaan sampah dan limbah pabrik.....	42
E. Hak dan kewenangan pengelolaan sampah dan limbah pabrik terhadap masyarakat	47
F. Hasil Wawancara Penelitian	49

BAB IV TINJAUAN SIYĀSAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015.....	54
A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik di Desa Duduk Sampeyan.....	54
B. Tinjauan <i>Siyāsh Dusturiyah</i> Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik.....	64
BAB V	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
Daftar Pustaka.....	72



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Dalam perubahan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh manusia, perubahan lingkungan hidup saat ini sangat disayangkan, karena adanya dampak buruk yang terjadi di lingkungan akan berimbas ke anak cucu kita apabila tidak adanya pengendalian dampak buruk bagi lingkungan.

Adapun upaya pengendalian dampak terhadap lingkungan sangat ditentukan oleh kesadaran terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup, sebagai perangkat hukum yang bersifat preventif melalui proses perizinan untuk melakukan usaha dan atau kegiatan. Sehingga peraturan pemerintah ini berorientasikan terhadap adanya pelaksanaan dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,

yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”¹. Lingkungan hidup di dalamnya terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai tidak berfungsinya keseimbangan ekologis yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan pengendalian lingkungan yang salah.

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.² Bahwasanya pencemaran ialah zat yang tidak seharusnya berada di lingkungan hidup dan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Untuk

¹ Undang-undang 32 tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1

² Ibid. Pasal 1

pencegahan akan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi dimana saja dengan laju yang sangat cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari pabrik dan aktivitas manusia.

Polusi air termasuk salah satu dari sekian banyaknya polusi yang dihadapi oleh Indonesia, khususnya pada kota besar, misal Jakarta, Surabaya, Medan serta kota lainnya. Salah satu penyebab pencemaran air diakibatkan dari limbah atas kegiatan industri dan limbah akibat kegiatan rumah tangga atau yang disebut limbah medis. Menurut Pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, tempat makan, perniagaan, perkantoran, apartemen. Kegiatan sehari-hari yang dapat menciptakan limbah adalah memasak, mencuci, mandi, kegiatan yang berhubungan pertanian, kegiatan yang berhubungan dengan peternakan.,

Sebagaimana dijelaskan oleh M. Daud Silalahi dalam bukunya “Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia” yaitu : Masalah lingkungan telah ada dihadapan kita, backembang sedemikian cepatnya baik ditingkat nasional maupun internasional (Regional dan

Global) sehingga tidak ada suatu negarapun dapat terhindar darinya, setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau setiap anak yang lahir kemudian, hanya satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya".³

Masalah lingkungan hidup sebenarnya termasuk kendala besar dan mengakar bagi pemerintah serta masyarakat, walaupun bukan yang berhubungan dengan jenis pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dibuat, akan tetapi suatu masalah memiliki indikasi atau pertanda di setiap sektor yang ada beberapa macam faktor:

1. Kesadaran yang kurang bagi masyarakat untuk melapor
2. Keberanian yang kurang bagi masyarakat untuk bertindak
3. Kesadaran yang rendah akan dampak lingkungan yang tidak sehat.
4. Sarana dan Prasarana Pemerintah yang terbatas
5. Aparat lingkungan hidup yang kurang tegas untuk bertindak.
6. Belum terdapat suatu pemikiran Mengenai lingkungan⁴

Pada era sekarang lingkungan hidup sangat terancam yang diakibatkan meningkatnya kerusakan alam tiap tahun. Dan juga masyarakat sendiri masih banyak yang belum mempunyai kesadaran betul akan lingkungan hidup yang semakin memburuk. Lingkungan masih tidak

³ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2001), 10.

⁴ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1992),.20.

dianggap dalam permasalahan, dilain sisi krisis lingkungan terdapat dimana-mana yang selanjutnya dibarengi bencana.

Di Gresik terutamanya di Duduk Sampeyan banyak terdapat permasalahan lingkungan hidup. Seperti pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah akhir desa yang tidak di atur dengan baik sehingga menimbulkan bau tak sedap, dan juga permasalahan limbah pabrik yang membuang limbahnya ke kali desa yang menyebabkan tercemarnya air dan kwalitaas udara yang menurun.

Kali desa duduk adalah kali yang terhubung ke sungai lamong dan kali ini memasok air telaga bagi masyarakat duduk sampeyan. Air telaga di desa duduk ini merupakan sumber air utama bagi warga Duduk Sampeyan dalam sehari hari.

Oleh karna itu pengolahan limbah pabrik di desa Duduk Sampeyan ini harus di perhatikan. Karna dapat merugikan bagi lingkungan hidup di /Duduk Sampeyan ini. Tanggapan dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah Kabupaten Gresik harus di tegakkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governanace*).

Oleh karena itu manusia harus mampu menjaga lingkungan, hal ini didasari pada pentingnya menjaga lingkungan secara bijaksana sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Al-A'raaf ayat 56 : “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-A'raaf : 56)".⁵

Sebagaimana negara hukum yang menjadikan seperangkat aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah Kabupaten Gresik membuat Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijadikan acuan dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Gresik khususnya desa Duduk Sampeyan. Dari uraian diatas, penulis tertarik mengangkat tema penelitian dengan judul **"Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Tentang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik Di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Menurut Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan muncul diantaranya:

1. Implementasi Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan limbah pabrik.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Klaten : PT Macanan jaya cemerlang Klaten 2009), 143.

2. Tinjauan *Siyāṣah Dusturiyah* terhadap Implementasi Perda No 6 Tahun 2015 dalam pengelolaan sampah dan limbah pabrik di desa Duduk Sampeyan.
3. Kurangnya penanganan sampah dan limbah pabrik
4. Kurangnya pengelolaan sampah dan limbah pabrik

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas, oleh karena itu penulis memberi batasan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda No 6 Tahun 2015 terhadap pengelolaan sampah dan limbah pabrik
2. Tinjauan *Fiqh Siyāṣah Dusturiyah* terhadap implementasi Perda No 6 Tahun 2015 Terhadap permasalahan lingkungan yang terjadi di Desa Duduk Sampeyan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah dan limbah pabrik?
2. Bagaimana Implementasi *Fiqh Siyāsah* terhadap Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan, duplikasi, atau plagiarism dari penelitian yang telah ada. Penelitian tersebut antara lain:⁶

1. *“Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup”* jurnal ini di tulis oleh Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, Tuban. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu Bagaimanakah pengaturan perizinan di bidang lingkungan sebagai upaya untuk mencegah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup? dan Bagaimanakah penegakan hukum di bidang perizinan dapat mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup?

⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomu Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8

2. *“Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun lingkungan Sehat Di Indonesia”* jurnal ini di tulis oleh Laurensius Arliman S, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, jurnal ini membahas tentang perkembangan ilmu hukum dan lingkungan sehat dalam konsep hukum lingkungan di Indonesia
3. *“Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta”* jurnal ini di tulis oleh Rosita Candrakirana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jurnal ini membahas tentang membangun kesadaran kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan bersih.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat untuk bagaimana cara pengelolaan sampah dan limbah sesuai dengan hukum di Indonesia. Diharapkan semua individu dan badan hukum mengetahui bahwa ada aturan dalam hal lingkungan hidup meliputi:

1. Untuk mengetahui dan memahami Perda No 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan pengolahan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan memahami secara komperhensif tentang Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini banyak sisi kegunaan dan manfaat yang bisa diambil, baik itu secara teoritis ataupun secara praktis bagi para pembacanya

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi referensi baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara:

- a. Implementasi Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap pengelolaan sampah dan limbah pabrik di Duduk Sampeyan
- b. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pengelolaan sampah dan pabrik dalam Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Duduk Sampeyan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap bahwa penelitian ini bermanfaat dan bisa menjadi landasan bagi masyarakat dan menjadi acuan pemikiran terkait tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap keberadaan Perda No 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang skripsi dan menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, maka penulis disini

memberikan pemahaman tentang judul yang diteliti. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak meluas dan pembaca tidak merasakan ambiguitas saat membaca tulisan ini. Untuk itu, penulis menjelaskan beberapa kata kunci dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. *Siyāṣah Dusturiyah* merupakan bagian *Fiqh Siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.
2. Limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi, baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia.
3. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai.

4. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda atau disebut dengan nama lain merupakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁷

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.⁸ Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulan. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir deduktif yang menerangkan data secara umum kemudian dibahas secara khusus. Dengan kata lain metode penelitian itu memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Data yang dikumpulkan

⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 43.

Data yang diambil dan diperlukan oleh peneliti adalah referensi-referensi, buku-buku, data lapangan (Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat desa Duduk Sampeyan) yang menjelaskan pengelolaan sampah dan limbah pabrik khususnya keterkaitan Siyāsah Dusturiyah upaya Pengelolaan Sampah dan Limbah Pabrik.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai sumber sebagai berikut:

- a. Sumber Primer, adalah informasi yang dikumpulkan secara pribadi untuk tujuan tertentu, sehingga bentuk data ini diperoleh melalui observasi, survei, wawancara, dan lain-lain.
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini berupa artikel, jurnal, dan buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi,

contoh:

- 1) Argumentasi hukum dari Philipus M Hadjon
- 2) *Fiqh Siyāsah* : kontekstualisasi doktrin politik islam
- 3) *Fiqh Siyāsah* : Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin,
- 4) Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Philipus M Hadjon

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau *literature study*. Surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monument, foto, tape, dan sebagainya.⁹

b. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

c. Interview

Interview yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), dalam hal ini wawancara tidak terstruktur. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang komprehensif.

⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 72.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik Data yang telah diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi, yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹⁰
- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data yang diperoleh sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Analisis (analizing) yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).

Setelah itu dirumuskan sehingga terlihat jelas tentang hasil dari tinjauan *Siyāṣah Dusturiyah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian mengarah pada kesimpulan yang dapat dijadikan acuan untuk memecahkan masalah yang diteliti.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

J. Sistematika Pembahasan

Oleh karena itu, kajian ini bersifat sistematis dan mudah dipahami.

Selanjutnya, pembahasan sistematis diringkas sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, meliputi pembahasan sistematis tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Kerangka konseptual, yang meliputi teori *Fiqh Siyāsah* yaitu definisi, ruang lingkup, *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*.

Bab III, memuat data penjelasan penelitian tentang pengelolaan sampah dan limbah pabrik Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab IV, memuat pembahasan tinjauan *Siyāsah Dusturiyah* terhadap implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Duduk Sampeyan.

Bab V, Kesimpulan, merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang dibahas dari skripsi, serta diakhiri dengan penyampaian saran dan kritik.

BAB II

TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYAH*

A. Konsep *Fiqh Siyāsah*

Fiqh Siyāsah adalah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, *Fiqh* dan *Siyāsah*. Secara etimologis, *Fiqh* adalah bentuk masdhar dari kata ta shrifan faqiha-yafqahu *Fiqhan*, artinya pemahaman yang mendalam dan tepat sehingga orang dapat memahami maksud dari perkataan dan/atau perbuatan tertentu. Sedangkan dari segi terminologinya, *Fiqh* lebih diartikan sebagai ilmu hukum-hukum syara, yaitu tingkah laku yang dipahami dari dalil-dalilnya yang berisi dan juga rinci.¹

Ibnu Manszur menyatakan bahwa *Siyāsah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk manshur dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.² Dari segi terminologi, banyak definisi *Siyāsah* yang digunakan diusulkan oleh para ahli hukum Islam salah satunya. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyāsah* adalah tindakan yang mengatur orang untuk mendekati Manfaat dan menjauhi bahaya,

¹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah*; Doktrin dan pemikiran politik islam. (Jakarta: Erlangga, 2008),31.

² Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Damascus: Dar al-qalam, 2007),45.

bahkan jika Rasul Allah Tidak ada aturan, maka Allah tidak menurunkan aturan tersebut.

Objek kajian *Fiqh Siyāsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat penting dari suatu negara maupun hubungan yang bersifat luar antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *Siyāsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Secara garis besar maka objek menjadi beberapa bagian yakni pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban masing-masing untuk mencapai tujuan nasional. Cara membahas sila tidak berbeda dengan cara membahas sila lainnya, yang juga digunakan Ilmu Usul *Fiqh* dan Qowaid *Fiqh*.

1. Objek *Fiqh Siyāsah*

Objek kajian *Fiqh Siyāsah* salah satunya meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang

bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam urusan berbagai macam bidang kehidupan.³

2. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*

Pembagian ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* dibagi tiga bagian pokok yaitu⁴

- a. *Siyāsah Dusturiyah*, mencakup tentang *Siyāsah tasri'iyah*, berisi pengkajian tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *Siyāsah qadhaiyah* syariah berisi tentang peradilan yang sesuai dengan syariat, *Siyāsah idhariyah* syariah berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.
- b. *Siyāsah Dauliyah/Siyāsah kharijyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga Negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *Siyāsah harbi'iyah*, yang mengatur etika berperang, dasar diizinkan berperang, tawanan perang dll.
- c. *Siyāsah maliyah* yang mengatur tentang hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar Negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.

³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 29.

⁴ 19 Imam Amrusi Jailani, et al., *Hukum Tata Negara Islam*. 15-16.

B. Konsep *Siyāṣah Dusturiyah*

Kata *Siyāṣah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyāṣah* adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.⁵

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *Fiqh Siyāṣah Dusturiyah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan bagi masyarakat.⁶

Sedangkan kata *dustur* berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini sering digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam arti bahasa arab, kata *dustur* berkembang, pengertiannya menjadi suatu asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah, Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*, 53.

⁶ Ibid.

Penggunaan kata dustur sama dengan consitutional dalam bahasa Inggris atau konstitusi dalam bahasa Indonesia, jika bisa dipahami dengan seksama. Meskipun istilah *Siyāṣah Dusturiyah* digunakan sebagai nama suatu ilmu yang membahas masalah pemerintahan dalam arti luasnya, karena dalam bidang ini terdapat seperangkat prinsip yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan suatu negara. Aturan lain yang lebih kecil tidak boleh bertentangan dengan aturan tersebut.

Sumber *Siyāṣah Dusturiyah* :

1. Al- Quran

Pertama adalah Al-Qur'an al-karim, ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip kehidupan sosial, dalil-dalil kulliy dan ruh. Al-quran juga merupakan sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-quran merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam.⁷ Para tokohtokoh muslim banyak mencatat bahwanya al-quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena alquran

⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintah Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),51.

tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ ءَأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَأْخِرِ ءَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٩

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59).

2. Sunnah/Hadith

Kedua adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan para Imam dan kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan hukum di negara-negara Arab.⁸ Sunnah secara harfilah adalah suatu praktek dalam kehidupan yang membudayakan atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang menyakininya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunnah itu biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman nabi hingga

⁸ Dr. Wirjono Prodjodikiro, asas-asas ilmu negara dan politik, (PT Eresco : Bandung, 1971), 53.

akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkeseimbangan.⁹

3. Ijma'

Dalam hukum islam ijma' merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ali fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma' tersebut dinyatakan batal.¹⁰

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya

⁹ Ibid, 54

¹⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 53.

menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.¹¹

5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratannya untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.¹²

Dalam kebijakan Khulafaur Rasyiddin yang menguasai pemerintahan memiliki gaya pemerintahan yang berbeda-beda sesuai apa yang dipimpin saat itu. Meskipun mereka mempunyai perbedaan yaitu dalam gaya pemerintah sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kebaikan untuk seluruh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa kata *Dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai shari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang terceminkan dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum shari'at

¹¹ Ibid, 55.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 53

yang telah dijelaskan oleh al-quran dan sunnah nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Oleh karena itu, didalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang diatur oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.

C. Ruang Lingkup Siyāsah Dusturiyah

Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* adalah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Dalam semua persoalan tersebut termasuk juga persoalan *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* biasanya tidak lepas dari dua hal pokok yakni : pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-quran maupun hadist, maqasid al-shari'ah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimana perubahan masyarakat. Sebagaimana dalil-dalil kulliy tersebut menjadikannya sebagai peraturan dasar dalam menjadikan sesuatu ketetapan hukum. Kedua, aturan aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan *Fiqh*.

Adapun ruang lingkup kajian *Siyāsah Dusturiyah*

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan

hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah: ¹³

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 162

anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.¹⁴

2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).¹⁵

3. *Al-sulthah al-qadha'iyyah*

Al-sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang

¹⁴ Ibid, 162

¹⁵ Ibid, h 163

menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.¹⁶

Tugas *al-sulṭah al-qadhā'iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadhā* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.¹⁷

D. *Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu *konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/'āmir,* dan *wizarah/wāzir.*

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

1. Konsep Imamah/Imam

Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar kata itulah muncul perkataan imamah.

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam QS. Al-anbiya'/21: 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ۝٧٣

“Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan hanya kepada Kamilah mereka menyembah.”¹⁸

Dengan demikian, secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. Imamah menurut doktrin Syi'ah adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebab keluarga Nabi saw menghendaki dari

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1994), 654.

keluarganya yakni Ali bin Abi Thalib. Namun di saat mereka sibuk mengurus jenazah Nabi, Abu Bakar sudah dibai'at menjadi khalifah, sehingga mereka tidak sempat mengikuti pembai'atan itu. Karena itu, keluarga Nabi saw tersebut tidak segera berbaiat kepada Abu Bakar. Sungguhpun begitu, pada akhirnya mereka tidak boleh tidak membai'atnya juga.¹⁹

2. Konsep Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah ialah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimin. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila :

- a. Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).

¹⁹ Abdul Syukur al-Azizi, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban di Barat dan di Timur (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.

- b. Adanya wilayah yang menjadi tanah air (waṭan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- c. Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.
- d. Adanya masyarakat Muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada Khalifah (pemimpin tertinggi) dan Khilafah (sistem pemerintahan Islam).
- e. Khilafah yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi Khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) di atas bumi.

Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkām Al-Sulṭaniyyah* mengemukakan, bahwa objek imāmah (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan khilafah nubuwwah (kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.

3. Konsep Imarah/'āmir'

Term Imarah merupakan *maṣḍar* dari *āmira* yang berarti ke'āmiraan atau pemerintahan. Kata *āmir* bermakna pemimpin. Istilah *āmir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidīn* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*āmīr al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti Amīrul Mukminīn, Amīrul Muslimīn, Amīr al-Umarā. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja.” Atas dasar makna-makna tersebut, *āmīr* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *āmīr* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *ṣaqifah* Bani Sa'idah. Gelar *āmīr*ul Mukminīn diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era *Abbasiyah* banyak *āmīr* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yg berdaulat, seperti dinasti *Ṭulun*.

4. *Wizārah/Wāzir*

Wizārah/Wāzir Istilah wizarah bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wāzir*, atau *azar* berarti punggung, karena

raja memperkuat posisinya dengan *wāzīr* seperti badan dengan punggungnya.²⁰

Konsep *Wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wāzīr* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurutny ada dua macam *wizarah* (kementrian) yakni:

a. *Wizārah al-Tafwīd* (Kementrian Delegatori)

Adalah *wāzīr* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para *wāzīr* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal (*mazalim*) baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang.

Dengan kata lain kewenangan imam adalah juga kewenangan *wāzīr*, kecuali tiga hal: 1). penentuan putra mahkota, 2). imam boleh mengundurkan diri dari jabatan imamah, 3). imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk *wāzīr*, sementara *wāzīr* tidak bisa mencopot orang yang ditunjuk imam²¹

b. *Wizārah al-Tanfīz* (Kementrian Pelaksana)

²⁰ Program khusus Pengembangan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Mu'jām al-Masā'id al-Kitāb al-'Arabī Baina Yadayik*, (Malang: tp, 2012), h. 203

²¹ La Samsu, *AL-SULṬAH AL-TASYRĪ'YYAH, AL-SULṬAH AL-TANFĪZĪYYAH, AL-SULṬAH AL-QADĀ'ĪYYAH*, Vol. XIII, No. 1, Tahkim, Juni 2017, 156

Adalah wāzir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai kewāziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seorang 'wāzir' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifa, selain ia harus memenuhi beberapa syarat misalnya; dapat dipercaya (jujur), benar ucapannya, tidak rakus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.²²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Ibid.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH PABRIK MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 6 TAHUN 2015

A. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik bertempat di Jalan K.H. Wachid Hasyim No.17 Gresik. Dasar hukum terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Adalah Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.¹

Tugas pokok Dinas Lingkungan hidup adalah membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan pemerintah kabupaten gresik dalam bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan, dan dekorasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup, juga memiliki fungsi sebagai berikut:

Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.²

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.

¹ Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2021

² Kabupaten Gresik, *Dinas Lingkungan Hidup*, <https://gresikkab.go.id/profil/dinas-lingkungan-hidup>, (diakses pada 10 November 2022, pukul 11.09).

4. Pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
5. Pemberian rekomendasi teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administrasi.
6. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
7. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi, dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup³

1. Pelaksanaan koordinasi tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
2. Penyusunan usulan bahan kebijakan dan perencanaan program dan kegiatan.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya
4. Pelaksanaan pelayanan administrasi teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.

³ Ibid,

5. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
6. Pelaksanan pembinaan dan fasilitasi kegiatan dan kebijakan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di wilayah kerjanya.
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi yang saya dapatkan dari website Kabupaten Gresik, merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik karena akan menjelaskan bagaimana kedudukan dan fungsi di dalam organisasi. Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terdiri dari:⁴

Susunan Organisasi⁵

No	Nama	Jabatan
1	SRI SUBAIDAH, S.T., M.T.	plt. Kepala Dinas
2	SRI SUBAIDAH, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas
3	IRWANTO, S.T.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup
4	ZAUJI, S.Si.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

⁴ Ibid

⁵ Gresik, "DINAS LINGKUNGAN HIDUP", diakses Tanggal 21 November 2022, Pukul 20.05


5	MOCHAMAD USMAN, S.T., M.SE	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan
6	MAYA ISWATIE, S.E., M.M.	Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi
7	MARIA ULFAH, S.H., M.M.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
8	MAR'ATUN FAIZAH, S.E.	Kepala Subbagian Keuangan

Kepala UPT⁶

No	Nama	Jabatan
1	YANTI SULISTIYOWATI, S.T.	Kepala UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan
2	SITI CHONI ANDRIATI, S.T., M.T.	Kepala UPT Tempat Pengolahan Akhir Sampah

Bagan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik⁷

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN GRESIK



B. Tugas dan Kewajiban Pengelolaan Sampah dan Limbah Pabrik

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

Tugas dan kewajiban mempunyai arti yang hampir sama dan kedua kata ini mempunyai keterkaitan dan atau kesatuan antara tugas dan kewajiban. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas dan kewajiban.

Arti tugas sendiri yaitu adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekjiat(1998;9), *“The Term Task is Frequently used to describe one portion or element in job”* (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekjiat (1998;10), mengemukakan bahwa *“A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose”* (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).⁸

Adapun arti dari kewajiban adalah adalah sebuah tindakan yang harus dikerjakan oleh seseorang. Setiap tindakan yang dikerjakan tersebut merupakan bentuk dari penuh rasa tanggung jawab dari permasalahan yang sedang terjadi, baik itu secara hukum atau moral.

⁸ www.nsd.co.id. “Pengertian Tugas Pokok”.
<https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html>. (diakses 11 November 2022. Pukul 20.32)

Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro mengungkapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.⁹

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Gresik Bertugas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
4. Pengendalian pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.
5. Pemberian teknis di bidang lingkungan hidup dan sanksi administrasi.
6. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi.

⁹ Restu. "Pengertian Kewajiban: Jenis, dan Contohnya".
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>. (diakses 11 November 2022. Pukul 22.10)

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan, pertamanan dan dekorasi
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.¹⁰

Disamping tugas yang tercantum di Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengolaan Lingkungan Hidup. Juga terdapat kewajiban yang di gunakan pemerintah Kabupaten Gresik yaitu:

1. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
2. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
3. mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
4. mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif dan proaktif dalam pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

¹⁰ Gresik, “DINAS LINGKUNGAN HIDUP”, diakses Tanggal 21 November 2022, Pukul 20.05

5. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
7. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat; dan
8. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.¹¹

C. Hak dan kewenangan pengelolaan sampah dan limbah pabrik

Hak memiliki artian secara umum. Pengertian hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Pengertian hak juga telah dipaparkan atau dijelaskan oleh beberapa pendapat ahli. Menurut Srijanti “hak merupakan unsur normatif yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin

¹¹ Ibid.,

¹² Widy Wardhana, Pengertian Hak Dan Keawajiban Warga Negara, <http://academia.edu>, (diakses tanggal 10 November 2022, Pukul 20.10)

adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.”¹³ Sedangkan pengertian hak menurut Notonegoro “hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”¹⁴

Adapun kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁵

Hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Dalam Pengelolaan sampah dan Limbah Pabrik.

1. Berhak membentuk satuan tugas dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.

¹³ Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, (diakses tanggal 12 November 2022, Pukul 22.21)

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal. 78

2. Berhak membangun fasilitas tentang pengolahan sampah maupun limbah.
3. Berhak melakukan rehabilitasi lingkungan
4. Berhak melakukan penelitian terkait lingkungan hidup.
5. Berhak menindak langsung perusakan lingkungan hidup.
6. Berhak memberi sanksi terhadap masyarakat dan badan usaha perusakan lingkungan hidup.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah Kabupaten Gresik Kewenangan Pemerintah daerah terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

1. menetapkan kebijakan konservasi dan rehabilitasi;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

¹⁶ Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 “*Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”

8. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka penerbitan perizinan lingkungan;
9. melaksanakan standar pelayanan minimal;
10. melaksanakan, mengelola, dan mengembangkan kebijakan sistem informasi lingkungan;
11. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
12. memberikan pendidikan, pelatihan, dan penghargaan; dan
13. penegakan hukum dan penertiban izin lingkungan.

D. Tugas dan kewajiban pengelolaan sampah dan limbah pabrik terhadap masyarakat

Permasalahan sampah dan limbah memang menjadi permasalahan di berbagai kota besar di Indonesia, dikarenakan tiap tahun meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah populasi dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu peran dari beberapa pihak tentu sangat membantu pemerintah untuk mengelola sampah dan limbah dengan baik, karena masyarakat lapisan bawah yang langsung bersentuhan dengan akibat yang ditimbulkan oleh sampah.

Tugas dan kewajiban masyarakat sangat lah di perlukan untuk kelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya peran masyarakat Menurut Jones dalam Mahsun¹⁷ terdapat tiga peran utama sektor publik dalam masyarakat yaitu :

¹⁷ Tuha Mifta Pengertian Peranan (Jakarta: 2006), . 8.

1. *Regulatory role*, sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka akan terjadi dalam masyarakat. sebagian masyarakat akan dirugikan karena tidak mampu memperoleh akses memperoleh barang atau layanan yang sebenarnya untuk umum sebagai akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh kelompok masyarakat lainnya.
2. *Enabling role*, adalah peran sektor publik dalam menjamin pelaksanaannya peraturan yang ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dimana menunjukkan aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan untuk masyarakat.
3. *Directing role*, karena semakin kompleksnya area yang harus dicakup oleh sektor publik dan adanya keterbatasan dalam pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sehingga disini peran pemerintah dalam sektor publik adalah ikut mengendalikan/ mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 49 ayat (1) berbunyi dalam pengelolaan lingkungan hidup setiap orang wajib :

1. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan,

3. menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup.

Lalu disambung dengan ayat (2) berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Hak dan kewenangan pengelolaan sampah dan limbah pabrik terhadap masyarakat

Setelah tugas dan kewajiban masyarakat juga mempunyai hak dan kewenangan terhadap pengelolaan sampah dan limbah pabrik. Dalam hal ini masyarakat di Duduk Sampeyan ini kurang tau akan hak dan kewenangan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan limbah pabrik. Sehingga di Duduk Sampeyan ini masih awam akan apa dan bagaimana menyikapi permasalahan sampah dan limbah pabrik ini.

Salam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 pasal 48 yang berisi tentang hak setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi:

1. memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. memiliki hak atas informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan,
3. berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gresik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dan di dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Dalam pasal 11 yang berbunyi:

1. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan,
5. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.¹⁸

Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan atau pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 mengatur adanya lima hak atas lingkungan, yakni:

1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia.
2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.¹⁹

Ternyata Hak masyarakat dalam Undang Undang Maupun Peraturan daerah adanya Skripsi ini diharap Masyarakat di Kabupaten Gresik khususnya Di Duduk Sampeyan agar lebih paham akan Hak dan Kewenangan masyarakat untuk lebih memahami dakan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

F. Hasil Wawancara Penelitian

1. Dinas Lingkungan Hidup Gresik

Setelah saya melakukan wawancara penelitian terhadap perangkat dari Dinas Lingkungan Hidup bagian Kebersihan Dan P2KLH yang bernama Bapak Abdul Rozik dari bidang Kebersihan dan Ibu Rahmayanti Husna dari bidang P2KLH, beliau berdua memaparkan bahwa tugas dan kewajiban dari Dinas Lingkungan Hidup ialah melayani Pemungutan sampah, menampung sampah, mengelola sampah dan, mensosialisasikan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tentang pengolahan sampah terhadap masyarakat menurut Bapak Abdul rozik dari bidang Kebersihan. Menurut Ibu Rahmayanti Husna dari P2KLH memastikan badan usaha wajib memiliki standart emisi gas dan standart limbah B3, wajib mengawasi badan usaha terkait limbah yang di keluarkan, dan wajib menerima pengaduan dari masyarakat terhadap limbah badan usaha yang mencemari kawasan pemukiman.²⁰

Setelah saya melakukan wawancara terhadap perangkat Dinas Lingkungan Hidup, beliau menjawab DLH berhak dan berwenang untuk Menyelesaikan permasalahan terkait lingkungan hidup, memberi pelayanan kepada masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup. Dan berhak menerbitkan izin usaha atau pabrik terkait limbah, dan mengawasi kadar mutu air limbah, dan mencabut izin usaha jika badan usaha/ pabrik tersebut melakukan yang tidak sesuai dengan izin yang di berikan.

Dalam menyikapi permasalahan ini DLH dalam hal pengelolaan Sampah menyediakan TPA, menggerakkan fasilitas sampah di silayah desa, pelayanan kebersihan kota, dan memberi sanksi kepada pelanggar. Dalam pengelolaan limbah pabrik, DLH melakukan sosialisasi terhadap pabrik terkait limbah yang dikeluarkan, melakukan peneguran untuk pabrik maupun perusahaan yang melanggar, dan membangun IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Menurut DLH juga faktor yang menyebabkan tak tertanganiya Pengelolaan Sampah Dan Limbah pabrik yang pertama kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, kurang tanggapnya Pemerintah

²⁰ Wawancara Dinas Lingkungan Hidup 1 Desember 2022

Desa dalam Kebersihan Wilayahnya, kurangnya sosialisasi terkait pabrik atau badan usaha, dan memberi pemahaman tentang bahayanya Limbah pabrik.

DLH juga dalam hal pengecekan mendapat masalah seperti masyarakat yang kurang sadar akan kebersihan sehingga setelah di bersihkan kembali kotor lagi, kekurangan lahan guna TPA dalam wilayah desa yang terbatas, dalam hal penertiban limbah kurangnya pemahaman pihan badan usaha atau pabrik yang masih nakal dalam pengelolaan limbahnya, kekurangan IPAL yang ada di wilayah kecamatan dan desa. DLH melakukan pengecekan dalam tempo setiap hari untuk pengangkutan sampah, kalau pengecekan limbah setiap sebulan sekali yang dilakukan oleh bidang P2KLH.²¹

Setelah melakukan pengecekan DLH melakukan pengecekan kelengkapan izin perusahaan, dan mengingatkan pelaporan baku mutu 6 bulan sekali. Dan untuk sanksi yang dikenakan dari DLH tidak ada karena masih menunggu Peraturan Daerah Yang baru, sebagai ganti sanksi DLH hanya menegur dan menasehati atas pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat maupun Badan Usaha Atau Pabrik. Dan untuk menyikapi permasalahan ini DLH akan melakukan musyawarah terhadap masarakat, Perusahaan atau pabrik, dan Pemerintah Desa setempat untuk membahas permasalahan dan menyelesaikan masalah tersebut. solusi dari permasalahan ini bahwa DLH meminta lahan yang diperuntukan untuk

²¹ Ibid

TPA, menyediakan fasilitas sampah terpadu, setiap pemerintah desa wajib menyediakan pengelolaan sampah.

Harapan dari DLH, pemerintah desa agar lebih aktif dalam pengelolaan sampah dan limbah pabrik, dan perusahaan atau pabrik lebih komitmen lagi kepada peraturan yang berlaku, dan menjaga lingkungan dengan baik.

2. Masyarakat Desa Duduk Sampeyan

Kedua saya melakukan penelitian terhadap masyarakat dengan dua orang masyarakat dari Desa Duduk Sampeyan yang bernama Febri dan Cholis, beliau merupakan penduduk desa yang merasa terdampak dari akibat kurangnya pengelolaan sampah dan limbah pabrik. Febri adalah seorang pekerja buruh pabrik dan cholis adalah seorang guru MI.²²

Terkait dalam pengelolaan sampah dan limbah pabrik mereka mengaku kurang mengetahui tentang bagaimana pengelolaan sampah dan limbah pabrik tersebut. oleh karna itu mereka sering rishi karena pengelolaan sampah dan limbah pabrik di Duduk ini kok kurang dapat perhatian dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten. Mereka pernah mengetahui adanya limbah pabrik yang di buang ke kali di samping rumahnya.

Mereka merasa tidak adanya upaya yang baik dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten tentang masalah ini. Karena sudah lama sejak

²² Wawancara Masyarakat Desa Duduk Sampeyan 4 Desember 2022

berdirinya pabrik ikan di Duduk Sampeyan Hingga sekarang masih membuang limbahnya di kali Duduk Sampeyan. Mereka berasumsi bahwa Pemerintah tidak melakukan tindakan sama sekali terhadap masalah sampah dan limbah ini.

Mereka berharap kepada pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten bisa menyelesaikan masalah ini dengan maksimal agar masalah ini dapat mereda dan dapat menjadi penghasilan terhadap pengolahan dari sampah dan limbah ini. Dan juga mereka berharap jika masalah ini selesai diharapkan menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan nyaman di Desa Duduk Sampeyan.²³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³ Wawancara Masyarakat Desa Duduk Sampeyan 4 Desember 202

BAB IV

TINJAUAN *SIYĀSAH DUSTURIYAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik di Desa Duduk Sampeyan

Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah dan limbah pabrik di Desa Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik Pemerintah Kabupaten Gresik menerbitkan Salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi menurut teori Jones bahwa: "Those Activities directed toward putting a program into effect"(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya¹

¹ Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III implementasi dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variable itu saling terhubung satu sama lain.²

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu;

- a. penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan);
- b. adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan

² Arpan Sregar, Model dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan, <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>, Diakses Tanggal 6 desember 2022, pukul 20.18.

c. adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

3. Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan

ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu;

- a. jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”;

- b. pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”;
- c. Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”;
- d. jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual;
- e. hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dalam pengelolaan dampak dan limbah pabrik di desa Duduk Sampeyan yang merupakan wilayah yang termasuk merasakan dampak dari

persoalan sampah dan limbah pabrik ini. Keberadaan sampah dan limbah pabrik ini merupakan masalah yang sering di jumpai di Duduk Sampeyan ini, dan menimbulkan polusi udara, air, dan mengganggu kesehatan masyarakat. Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup. Kondisi kota yang bersih juga di dukung salah satunya kondisi setiap kecamatan maupun desa yang bersih dan masalah lingkungan hidup yang teratasi dengan baik, serta peran masyarakat dalam mendukung program Pemerintah Daerah dalam mengatasi adanya persoalan sampah dan limbah pabrik tersebut. tetapi pengolahan terhadap sampah dan limbah pabrik di Kabupaten Gresik khususnya di desa Duduk Sampeyan yang dirasa masih kurang optimal dinilai dari pembnaan, fasilitas, dan dari masyarakatnya perlu di buat kan strategi serta peraturan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan desa yang diharapkan.

Penanganan terkait sampah dan limbah pabrik di desa Duduk Sampeyan menjadi kewenangan pihak Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi realitanya upaya upaya tersebut kurang dijalankan secara optimal, terbukti dalam lapangan dimana sampah dan limbah pabrik masih terdapat di daerah tersebut bahkan mencemari lingkungan hal ini tentu saja menjadi kewenangan bagi Dinas Lingkungan Hidup. Tertera dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 51 berbunyi

Setiap orang dilarang :

“A. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; B. Memasukkan B3 yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; C. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; D. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; E. Membuang limbah ke media lingkungan hidup; F. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; G. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; I. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau J. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dengan pasal diatas pemerintah mempunyai wewenang dalam hal ini Bupati, namun pada penanganan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahanya merupakan wewenang dari dinas Lingkungan Hidup.

Dengan demikian kewenangan pengelolaan sampah dan limbah pabrik di pegang oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui regulasi Peraturan Bupati

Gresik Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Pengelolaan sampah dan limbah pabrik di desa Duduk Sampeyan merupakan salah satu wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya mewujudkan Lingkungan Hidup yang asri. Dalam pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: “Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijaksanaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang dengan memperhatikan nilai agama dan kearifan lokal.” Terkait tentang perlindungan dan pengelolaan dengan cara mensosialisasikan terhadap pemerintah desa dan masyarakat sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup sudah menjalankan akan tetapi kurang maksimal terbukti dengan masih tercemarnya sungai dan bau udara yang tidak sedap masih terasa di Desa Duduk Sampeyan.

Dari hasil penelitian saat di Dinas Lingkungan Hidup yang di wakili oleh Sub Koor Kasih Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan kepala Bidang kebersihan serta objek permasalahan di Desa Duduk Sampeyan Yang diwakili oleh warga Desa Duduk Sampeyan. Dari narasumber tersebut ketika dimintai keterangan mengenai pengelolaan sampah dan limbah pabrik di Desa Duduk Sampeyan masih belum maksimal dan masih banyak kekurangan baik terkait fasilitas, kondisi lapangan, dan kesadaran masyarakat yang mengakibatkan permasalahan sampah dan limbah pabrik ini masih terasa.

Dari hasil wawancara penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab permasalahan sampah dan limbah pabrik ini kurang teratasi oleh Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah kurangnya fasilitas IPAL dan TPA di wilayah Desa. Menurut Dinas Lingkungan Hidup kurangnya IPAL dan TPA ini menurut Dinas Lingkungan Hidup Gresik merupakan kesalahan dari pemerintah desa karena tidak dapat menyediakan tempat atau lahan yang akan diperuntukan IPAL dan TPA. Padahal IPAL itu sangat diperlukan bagi setiap wilayah yang ada pabrik-pabrik yang belum mempunyai pengolahan air limbah yang baik. Karena IPAL memiliki peran yang sangat dibutuhkan untuk mengurangi ataupun menghilangkan limbah yang mencemari lingkungan terutama di sungai dan kali pada daerah tersebut.

Kedua kurangnya sosialisasi terhadap Masyarakat atau badan usaha terkait pengelolaan sampah dan limbah pabrik. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, dinas selalu melakukan sosialisasi tiap bulan terhadap pemerintah desa yang di peruntukan untuk desa memberi sosialisasi juga kepada masyarakat. Namun masih belumnya kesadaran masyarakat akan adanya sampah dan limbah pabrik ini apakah sosialisasi ini berjalan lancar?. Dalam realitanya, masyarakat tidak merasa adanya sosialisasi terhadap pengolaan sampah dan limbah pabrik.³ Akibatnya masyarakat kurang tau menau atas pengolahan sampah dan limbah pabrik, sehingga masyarakat tidak tau cara menanganinya dan pengolahan yang

³ Wawancara Masyarakat Desa Duduk Sampeyan 4 Desember 2022

benar dan tepat. Serta langkah yang tepat saat adanya pabrik yang melakukan pembuangan limbah ke sungai dan kali masyarakat masih bingung dan masih awam terhadap itu, jadi masyarakat hanya diam dan takut akan melapor karena tidak tahu akan sistematisa pelaporan.

Faktor ketiga pengawasan dan sanksi administratif tercantum dalam BAB XI tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif dalam Perda Nomor 6 Tahun 2015 pasal 60 ayat (1) berbunyi “Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu.” Dan pasal 61 ayat (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan di bidang lingkungan. Ayat (2) Bentuk sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Dan Ayat (3) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang, dapat melakukan upaya paksa terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah, mengakhiri, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan atas pelanggaran Peraturan

Daerah ini dalam rangka penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab.

Dalam hal ini bupati melimpahkan tugas pengawasan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan di daerah Kabupaten Gresik. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, dilaksanakannya tiap hari untuk pengangkutan sampah di tiap-tiap TPA yang ada di setiap kecamatan yang ada di Gresik dan setiap 30 hari sekali melakukan pengawasan tentang limbah pabrik. Dan permasalahannya di Kecamatan Duduk Sampeyan ini tercatat mempunyai 26 pabrik yang terdaftar namun yang taat melaporkan batu mutu limbahnya hanya 10 pabrik, dan sanksi yang di gunakan saat ini hanya teguran oleh Dinas Lingkungan Hidup namun tidak ada paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan yang tecantum dalam pasal 61 ayat 2.

Akan tetapi memang yang menjadi kendala besar bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam memperlancar tugasnya salah satunya yaitu masalah fasilitas, pengawasan, dan saksi administratif yang belum bisa terealisasikan dengan optimal. Seharusnya Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Gresik membantu instansi terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan lingkungan hidup yang baik untuk masyarakat Kabupaten Gresik Khususnya di Desa Duduk Sampeyan.

B. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik

Siyāṣah Dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Untuk itu pemetintah Kabupaten Gresik membuat Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk itu disini penulis ingin membahas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 ini dengan tinjauan *Siyāṣah Dusturiyah* dengan seksama.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Gresik sejalan dengan *Siyāṣah Dusturiyah*. Dalam isi dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 adalah cara pemerintah dalam melindungi dan mengelolah lingkungan hidup, dan dalam islam lingkungan hidup wajib di lestarikan karena dalam Surat al A'raf ayat 56 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

٥٦

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-A'raf : 56).”

Ruang lingkup kajian *Siyāṣah Dusturiyah* terbagi menjadi 3

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif.

2. *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif.

3. *Al-sulthah al-qadha'iyah*

Al-sulthah al-qadha'iyah merupakan kekuasaan yudikatif.

Dalam hal ini akan memilih kajian *Al-sulthah al-tanfidziyyah* yang merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Tugas *Al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). Sesuai dengan pernyataan tersebut, Lembaga dalam Kabupaen Gresik meliputi bupati dan jajaran Dinas-dinas yang membantu tugas bupati.

Dinas yang terkait dalam hal pengelolaan sampah dan limbah pabrik adalah Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan pelaksana di dalam lingkup Kabupaten Gresik. Dalam prakteknya memang Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas tersebut dan mempunyai hak dan kewenangan yang di tugaskan oleh bupati dalam hal Lingkungan Hidup. Sebagai pelaksana Dinas Lingkungan Hidup mewakili bupati untuk menegakkan pengelolaan sampah dan Limbah pabrik yang menjadi masalah dalam skripsi yang di angkat oleh penulis.

Sesuai dengan kajian *Al-sulthah al-tanfidziyyah* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memounyai hak dan kewenangan dalam memutuskan kebijakan dan menjalankan urusan pemerintah sesuai dengan perundang undangan dan peraturan daerah yang berlaku.

Pada saat ini pengolahan sampah dan limbah di Kabupaten Gresik khususnya di Desa Duduk Sampeyan tidak berjalan dengan semestinya mungkin hanya 40% keberhasilan dalam pengolahan sampah dan limbah pabrik. hal ini di karenakan faktor-faktor yang telah di sebut di atas. Allah bersabda dalam surat al-Hasyr ayat 18 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Hasyr : 18)."

Ayat tersebut menjelaskan pada kita bahwa kita harus wajib bersadar diri akan perbuatan kita dalam sehari hari karena perbuatan apapun itu yang menjerumuskan terhadap hal yang dzolim akan di pertanggung jawabkan di akirat. Sama halnya saat kita tidak melakukan pengelolaan sampah dan limbah pabrik maka akan terjadi bencana yang akan menimpa diri sendiri. Tentu saja tidak hanya peran pemerintah saja dalam melakukan pengolahan sampah, namun peran dari masyarakat sangat di butuhkan, karna bisa menjadi kombinasi yang sangat baik dalam pengolahan sampah dan limbah pabrik yang efektif.

Karena Allah SWT tidak suka pada manusia yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian karna rasulullah SAW bersabda

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ,
جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ, فَتَنَظَّفُوا أَفْنِيَّتَكُمْ

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR Tirmidzi).

Dalam hadits di atas mengajak seluruh semua umat untuk lebih sadar bahwa kebersihan adalah hal yang sangat di sukai Allah SWT. Hubungan pengolahan sampah dan limbah pabrik dalam hal ini merupakan wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup yang harus di realisasikan secara maksimal sebagai upaya untuk menggali potensi dari manfaat pebgolahan dampah dan limbah pabrik. Untuk tidak hanya melestarikan lingkungan hidup dan juga untuk menjadi umat Allah SWT yang mencintai apa hal yang di cintai oleh tuhan kita.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah dan Limbah Pabrik yang ada di Desa Duduk Sampeyan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 dalam hal Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik di wilayah Desa Duduk Sampeyan sudah berjalan namun beluk maksimal yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup serta faktor kurangnya TPA dan IPAL yang ada di tiap wilayah, dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat yang kurang berperan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan di perlukan program-program yang lebih efektif dari Dinas Lingkungan Hidup selaku pemegang kewenangan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup.
2. Tinjauan Iyasah *Dusturiyah* Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pengelolaan Sampah Dan Limbah Pabrik di wilayah Desa Duduk Sampeyan, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik sudah sejalan dengan tujuan yang dimiliki *Siyāṣah*

Dusturuiyah dengan menggunakan kajian *Al-sulthah al-tanfidziyyah* dimana Pemerintah bertugas sebagai pelaksana undang-undang, yang dimana Pemerintah Kabupaten Gresik yang diwakilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 terhadap pengelolaan sampah dan limbah pabrik tersebut untuk dapat menghilangkan kemudharatan agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

B. Saran

Dan hasil dari pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah Kabupaten khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kewenangan dalam menangani pengelolaan sampah dan limbah pabrik khususnya di Desa Duduk Sampeyan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan cara mensosialisasikan program-program yang sedang di galakan Dinas Lingkungan Hidup dengan secara menyeluruh. Karena pada realitanya Dinas Lingkungan Hidup hanya mensosialisasikan terhadap Pemerintah Desa dan tidak langsung ke masyarakat desa. Menurut saya lebih efektif jika sosialisasi terhadap masyarakat khususnya anak muda atau karang taruna.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Desa dan Perusahaan agar taat dalam arahan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan

sampah dan limbah pabrik. Karena Pemerintah Desa kurang menyediakan lahan untuk fasilitas TPA dan IPAL sehingga pengolahan sampah dan limbah pabrik menjadi lebih efektif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004),
- Arpan Sregar, Model dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan, <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>, Diakses Tanggal 6 desember 2022, pukul 20.18.
- Artikel Pendidikan, Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli, <http://artikependidikan.id>, (diakses tanggal 12 November 2022, Pukul 22.21)
- Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, (Damascus: Dar al-qalam, 2007),
- Dr. Wirjono Prodjodikiro, asas-asas ilmu negara dan politik, PT Eresco, Bandung, 1971.
- Gresik, "DINAS LINGKUNGAN HIDUP", diakses Tanggal 21 November 2022, Pukul 20.05
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah,(Jakarta: Kencana, 2003).
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah* ; Doktrin dan pemikiran politik islam.(Jakarta: Erlangga, 2008) .
- Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam.

Joko Subagyo, Hukum Lingkungan : Masalah dan Penanggulangannya,
Rineka Cipta, Jakarta, 1992,

Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah
Tentang Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telah Kritis Ibnu Taimiyah
Tentang Pemerintah Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),

La Samsu, *AL-SULṬAH AL-TASYRĪ'YYAH, AL-SULṬAH AL-TANFIẒĪYYAH, AL-SULṬAH AL-QADĀ'ĪYYAH*, Vol. XIII, No. 1, Tahkim, Juni 2017

M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia, (Bandung : Alumni, 2001)

Masruhan, Metodologi Penelitian (Hukum) (Surabaya: UINSA Press,
2014),

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* , Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (
Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Mulyadi, Implementasi kebijakan (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

Nada Prastika Fadillah dan Irma Suryani, “Pengelolaan Sampah Dalam
Perspektif Fiqih *Siyāsah Dusturiyah*” Vol 1, No 1 (2020)
garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2937444(diakses pada 8
November 2022, pukul 13.23).

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 “Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Restu. “Pengertian Kewajiban: Jenis, dan Contohnya”.
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/>.
(diakses 11 November 2022. Pukul 22.10)

Rianto Adi, Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004),

Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016).

Swararahima.” Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis”.
<https://swararahima.com/lingkungan-hidup-dalam-perspektif-hadis/>(diakses pada 10 November 2022, pukul 11.10).

Swararahima.” ayat-ayat Alquran tentang penyelamatan lingkungan”.<https://swararahima.com/ayat-ayat-alquran-tentang-penyelamatan-lingkungan/>(diakses pada 10 November 2022, pukul 11.00).

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomu Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Tuha Mifta Pengertian Peranan (Jakarta: 2006).

Undang-undang 32 tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah

UUD RI 1945

Wawancara Dinas Lingkungan Hidup 1 Desember 2022

Wawancara Masyarakat Desa Duduk Sampeyan 4 Desember 2022

Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*,

<http://academia.edu>, (diakses tanggal 10 November 2022, Pukul
20.10)

www.nsd.co.id. *“Pengertian Tugas Pokok”*.

[https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-
pokok.html](https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html). (diakses 11 November 2022. Pukul 20.32)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A